



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN**

Jalan Brantas No 5 Lumajang 67351  
Telp( 0334 ) 881224, *E-mail*: puskesmas.rogotrunan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN**

NOMOR: 445/016/427.52.12/2023

**TENTANG**

**PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA KELOMPOK RENTAN**

**KEPALA UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN**

**Menimbang** : a. bahwa Puskesmas Rogotrunan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan;

b. bahwa dalam mewujudkan tugas tersebut di atas Kepala Puskesmas memberi kebijakan layanan khusus bagi kelompok rentan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rogotrunan tentang Petugas Pelayanan Khusus pada Kelompok Rentan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
ROGOTRUNAN TENTANG PETUGAS PELAYANAN  
KHUSUS PADA KELOMPOK RENTAN.**

**Kesatu** : Penetapan Petugas pelayanan khusus pada kelompok rentan;

**Kedua** : Tupoksi Petugas pelayanan khusus pada kelompok rentan di Puskesmas Rogotrunan sebagai berikut :

1. Memberi pelayanan informasi kepada pengguna layanan Puskesmas Rogotrunan secara akurat, ramah, sopan dan santun;
2. Membantu kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan korban bencana untuk mendapatkan prioritas antrian pelayanan pada Puskesmas Rogotrunan
3. Membantu kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan korban bencana untuk mengakses

**Ketiga** : pelayanan;

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rogotrunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN,



dr. IRWAN HJO BAGUS EKO KASMANTO  
NIP. 19720422 200212 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN  
NOMOR : 445/016/427.55.01/2023  
TENTANG : PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA KELOMPOK  
RENTAN DI UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

**PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA KELOMPOK RENTAN DI UPT PUSKESMAS  
ROGOTRUNAN**

1. Penanggung jawab : dr. Tjahjo Bagus Eko Kasmanto
2. Petugas Pelayanan Khusus : Syella Rosa Indriati

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN,



dr. TJAHJO BAGUS EKO KASMANTO  
NIP. 19720422 200212 1 005